



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 187/IT1.C05/SK-KM/2023

TENTANG

**KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NON PERTUKARAN PELAJAR
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut wajib mempersiapkan mahasiswa ITB dengan kegiatan proses pembelajaran inovatif agar capaian kegiatan di luar program studi dan di luar ITB dengan implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB dapat mendukung *outcomes-based education* dan *learner centered education* yang menjadi Paradigma Kurikulum Pendidikan di ITB;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, kegiatan di luar program studi dan di luar ITB merupakan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diakui sebagai kegiatan akademik;
 - c. bahwa sebagai wujud pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung dengan rincian sebagai berikut:

1. Topik Kegiatan :
Inventarisasi Potensi Logam Kritis dan Logam Tanah Jarang di Sulawesi Barat sebagai Data Awal untuk Antisipasi Kebutuhan Bahan Baku Material Energi Alternatif
2. Bentuk Kegiatan : Non Pertukaran Pelajar
3. Deskripsi kegiatan:
Pengambilan sampel di beberapa lokasi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; melakukan analisis; serta melakukan inventarisasi keterdapatannya potensi sumber daya mineral logam kritis dan logam tanah jarang di Prov. Sulawesi Barat.
4. Lingkup/sub kegiatan :
Pengambilan sampel di beberapa lokasi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; serta membantu preparasi dan analisis sampel.
5. Lokasi kegiatan :
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; Institut Teknologi Bandung
6. Mitra kegiatan :
 - a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat
 - b. Prodi Teknik Pertambangan – Universitas Muslim Indonesia
 - c. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP)
7. Jadwal Awal Kegiatan :
Jadwal PKM: April – November 2023
Awal kegiatan lapangan MBKM : 22 Agustus 2023
8. Jadwal Akhir Kegiatan :
Akhir kegiatan lapangan MBKM: 27 Agustus 2023
9. Program Studi Terlibat : Program Studi Teknik Pertambangan
10. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.

KEDUA : Mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini yaitu sebagai berikut:

No	NIM	Nama Mahasiswa	Konversi Mata Kuliah	Dosen Pembimbing
1.	12120009	Kokoh Syahwalid	KU3025	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.
2.	12120034	Hilvi Hidayah	KU3025	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.
3.	12120036	Khaerul Muhammad Abdillah	KU3025	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.
4.	12120117	Achmad Dinand Widhianto	KU3025	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T.


KETIGA : Kegiatan MBKM sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini akan menjadi dasar bagi proses pemberian nilai mahasiswa oleh Program Studi melalui Dosen Pembimbing dalam mengikuti kegiatan MBKM.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Kemahasiswaan;
6. Ketua Program Studi Teknik Pertambangan FTTM;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi.